



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor: 421/kep.147-pisdikpora/2010

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan untuk memotifasi bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta untuk memperlancar kegiatan belajar bagi siswa dalam mewujudkan program rintisan pendidikan 9 Tahun, perlu melaksanakan penegerian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa penetapan penegerian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Proposal Penegrian SMP Negeri 1 Rongga;

5. Proposal Penegrian SMP Negeri 2 Cililin;
6. Proposal Penegrian SMP Negeri 3 Cipongkor;
7. Proposal Penegrian SMP Negeri 3 Gununghalu;
8. Proposal Penegrian SMP Negeri 4 Gununghalu;
9. Proposal Penegrian SMP Negeri 5 Lembang;
10. Proposal Penegrian SMP Negeri 3 Cililin;
11. Proposal Penegrian SMP Negeri 3 Cipeundeuy;
12. Proposal Penegrian SMP Negeri 4 Cipongkor;
13. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Girisari Rongga;
14. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Cicadas Rongga;
15. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Rimbakarya Cipeundeuy;
16. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Kertasari Cisarua;
17. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Cimarel Rongga;
18. Proposal Penegrian SMP Negeri Satu Atap Jati Batujajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PENEGRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

KESATU : Penegrian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat, dengan Alokasi sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Rongga;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Cililin;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cipongkor;
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Gununghalu;
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Gununghalu;
6. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Lembang;
7. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cililin;
8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cipeundeuy;
9. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Cipongkor;
10. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Girisari Rongga;
11. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Cicadas Rongga;
12. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Rimbakarya Cipeundeuy;
13. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Kertasari Cisarua;
14. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Cimarel Rongga;
15. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Jati Batujajar.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Mei 2010

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Jawa Barat;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
 4. Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 5. Para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
 6. Kepala SMP yang terkait di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.